

## Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Oleh

Heni Marlina, SH, MH.

### ABSTRAK

**Kata Kunci :** Perkawinan tidak Tercatat, Harta Bersama

#### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap pernyataan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sehari-hari, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami isteri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak tidak terpisahkan.

Dalam keluarga suami dan isteri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bias dibayangkan jika tanpa suami ataupun isteri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan rumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami isteri mendambakan keharmonisan rumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada isteri, demikianpun sebaliknya isteri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

Baik suami maupun isteri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga, maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami isteri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah

yakni mediator, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama, sementara untuk agama lainnya melalui Pengadilan Negeri.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya, maka akan mudah terjadi perceraian.<sup>1</sup>

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain :

Pasal 35 (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.<sup>2</sup>

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan isteri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.45.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.56.

pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau isteri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi hukum Islam berbunyi :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan : "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas isteri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian. Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indodonesia termasuk di Sumatera Selatan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tulisan ini mengkaji pembagian harta bersama dalam kaitannya dengan perkawinan yang tidak tercatat.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah :  
Bagaimanakah Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia ?

## C. Pembahasan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang tidak berbeda dengan peristiwa-peristiwa lainnya dan kesemuanya merupakan suatu gejala sosial yang tumbuh pada anggapan-anggapan masyarakat di mana peristiwa perkawinan itu timbul. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang peristiwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci dan sakral, yang tidak dapat terlepas dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH perdata ) memandang perkawinan hanyalah sebagai suatu kegiatan administrasi yang erat hubungannya dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah suatu negara. Pelaksanaan perkawinan yang timbul dalam masyarakat ada suatu bentuk perkawinan yang paling menonjol diantara bentuk lain, yaitu bentuk perkawinan monogami dan bentuk perkawinan poligami, bahkan bentuk perkawinan ini dijadikan suatu asas oleh suatu Undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Maka seorang suami dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan, dan suami harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan jalan keluarnya yaitu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan negeri, dan pengadilan agama bagi yang bergama Islam.

Jadi pengadilanlah yang memberikan wewenang terhadap pelaksanaan perkawinan poligami tersebut. Pengadilan di dalam memberi izin mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sedangkan bagi yang tidak diizinkan oleh pengadilan maka berlakulah baginya asas monogami mutlak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 KUH Perdata dan bagi mereka yang melanggar disamping dibatalkan juga dikenakan hukum pidana.

Ketatnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang bermaksud untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang, karena itu nampaklah bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai tujuan untuk mengembalikan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita. Dalam era pembangunan sekarang ini bahwa isteri cukup memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan ditengah masyarakat. Oleh karena itu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kehidupan suami, karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dimusyawarahkan oleh suami isteri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Maulana Muhamad Ali bahwa poligami menggariskan : Menurut agama Islam, baik teori maupun praktek bukanlah peraturan yang harus dijalani, melainkan suatu jalan keluar. Maka poligami merupakan obat bagi keburukan-keburukan dalam peradaban modern ini, yaitu suatu keadaan yang poligami terpaksa harus dilakukan guna kepentingan akhlak dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Hal ini dapat dilihat sebagaimana Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat An Nisa' ayat (3) yang artinya "dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka ( kawinilah seorang saja), atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya".

Ayat di atas menggambarkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW. laki-laki boleh beristeri lebih dari seorang karena pada masa itu :

1. Jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.
2. Untuk membantu janda-janda yang suaminya korban akibat perang membela agama.

---

<sup>3</sup> Maulana Muhamad Ali, *Isomologi*, Darul Kutubul Islamiyah, Jakarta, 1977, hlm 430

3. Untuk meningkatkan dan menyebar luas siar agama Islam.<sup>4</sup>

Sekalipun agama Islam membuka pintu dalam berpoligami atau beristeri lebih dari seorang bagi umatnya, namun syarat-syarat yang ditetapkan cukup berat antara lain kata-kata adil. Adil dalam pengertian satu sama lain tidak ada perbedaan untuk pemberian nafkah baik lahir maupun bathin. Maka jelaslah bahwa negara hukum itu ditaati dan agar ditegakkan oleh siapapun tanpa kecuali baik oleh warga Negara sebagai masyarakat maupun penguasa negara, sebagaimana oleh C.S.T. Kansil mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Van Kan bahwa “ hukum bertujuan menjaga kepentingan setiap manusia tersebut tidak dapat diganggu Sahnya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Sehubungan dengan uraian di atas selanjutnya akan dibahas tentang sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam. Di dalam Hukum Islam Perkawinan adalah apabila dipenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukunnya. Syarat-syarat Perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ichsan bahwa :

Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun. Rukun Perkawinan merupakan bagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah dan sebagainya. Semua ini adalah sebagian hakekat perkawinan; perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu sendiri misalnya wali itu harus laki-laki, baliqh, berakal dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas maka jelasnya dibawah ini akan diuraikan secara singkat tentang rukun dan syarat Perkawinan menurut Hukum Islam :

1. Mempelai Laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi

---

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidayakarya Agung, Jakarta, 1956, Hal. 31

<sup>5</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Islam Bagi Yang Beragama Islam*, PT Pradnya Paratama, Jakarta, 1987, Hal.41

## 5. Siquot ijab qobul

### Syarat-syarat perkawinan

Syarat perkawinan ialah bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.

### Syarat-syarat suami :

1. Bukan Muhrim bagi calon isteri
2. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji

### Syarat-syarat isteri :

1. Tidak ada larangan stara'i yaitu tidak bersuami, bukan muhrim, tidak sedang dalam iddah
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnyanya
4. Tidak sedang ihram haji

### Syarat-syarat wali :

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akal
4. Tidak terpaksa
5. Adil
6. Tidak sedang berihram haji

### Syarat-syarat saksi :

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Adil
5. Dapat mendengar atau melihat
6. Bebas tidak terpaksa
7. Tidak sedang mengerjakan ihram haji
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qobul

### Syarat-Syarat Sighot

Sighot hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Meliputi syarat-syarat formil maupun materil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat-syarat materil itu sendiri berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan berlaku untuk perkawinan tertentu saja.

a. Syarat-Syarat Materil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur di dalam pasal-pasal dan mengenai hal sebagai berikut :

- 1) Pasal 6 ayat (1) ; harus ada persetujuan kedua mempelai
- 2) Pasal 7 ayat (1) ; usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun
- 3) Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4).
- 4) Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus Perkawinan yaitu :
  - a) 130 hari, bila Perkawinan putus karena kematian
  - b) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih berdatang bulan.
  - c) 90 hari, bila putus karena perceraian tetapi tidak berdatang bulan.
  - d) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil
  - e) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  - f) Perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian sejak hari kematian bila perkawinan karena kematian.

Tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut menimbulkan tidak ada kewenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat-syarat materil yang berlaku khusus

Syarat ini tidak berlaku untuk perkawinan tertentu dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu mengenai larangan Perkawinan antara keturunan lurus ke bawah.
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis kesamping.
  - c) Berhubungan Semendah.
  - d) Berhubungan susuan.
  - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang melakukan perkawinan.
  - g) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, Pasal 9.
  - h) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10).
2. Ijin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu orang tua meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila itu pun tidak ada, dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas; atau bisa juga ijin dari pengadilan bila orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5). Mengenai syarat "persetujuan kedua calon mempelai" dan syarat harus adanya "ijin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun" sebagaimana telah diatur oleh Pasal 6, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, jadi syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur dalam Pasal 6 itu berlaku sebagai "*Lex Generalis*" terhadap syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai "*Lex Spesialis*" nya.

c. Syarat-Syarat Formil

Syarat-syarat formil ini meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan Perkawinan kepada pegawai pencatat Perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan Perkawinan menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan Perkawinan oleh pegawai pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh wakilnya dan memuat : nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin. (Pasal 3 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila telah diteliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari tanggal, jam dan tempat akan dilaksuskannya perkawinan. (Pasal 8 jo. Pasal 6, 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu saat akta perkawinan selesai ditanda tangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah bagi yang beragama islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Selain dari syarat-syarat di atas, ada beberapa hal yang masih harus diperhitungkan untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dimaksud sebagai larangan untuk melakukan perkawinan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai :

- a. Hubungan darah baik keatas maupun kebawah.
- b. Hubungan darah dalam garis menyamping
- c. Hubungan semendah.
- d. Hubungan susuan.
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kelangsungkan perkawinan.

Di samping itu, Pasal 9 melarang seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi kecuali ada izin Pengadilan (Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4) dan Pasal 10 melarang perkawinan kembali antara suami isteri yang telah bercerai untuk kedua kalinya (sepanjang Hukum Agamanya tidak menentukan lain).

Sehingga jelaslah betapa besarnya peranan Hukum Agama dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dari uraian di atas, maka kita dapat melihat adanya "hubungan saling melengkapi antara Undang-undang perkawinan nasional dengan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan itu".<sup>6</sup>

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan ini sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan per Undang-undangan tersendiri. Secara umum " tata cara perkawinan sekarang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 ".<sup>7</sup>

Ketentuan tatacara perkawinan itu dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyatakan :

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>6</sup> Asmini, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT Dina Rakyat, Jakarta, 1986, Hal.22

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal.72

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 peraturan pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dihadapan pegawai Pencatat dan dihadiri oleh saksi-saksi.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai, selanjutnya ditandatangani oleh ke dua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan Penandatanganan Akta Perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tata cara perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing. "Upacara perkawinan biasanya dilakukan setelah tatacara perkawinan dan pelaksanaan upacara dilakukan sesuai dengan adat istiadat masing-masing, yang hingga kini masih dijunjung tinggi dan masih berlaku sampai dengan saat ini. Dalam hal ini yang penting adalah " penandatanganan akte perkawinan yang menurut agama Islam juga harus ditandatangani oleh wali nikah ".<sup>8</sup>

#### **D. Kesimpulan**

---

<sup>8</sup> KN Sofyan Hasan, *Op Cit*, Hal. 34